

**JURNAL HUKUM**

**PELAKSANAAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3)  
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI BANGUNAN  
PADA PT.ADHI PERSADA GEDUNG  
(PROYEK TRANSMART CARREFOUR)**



**Diajukan oleh:**

**JEFRI HUTAPEA**

**NPM : 120511007**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI BANGUNAN  
PADA PT.ADHI PERSADA GEDUNG  
(PROYEK TRANSMART CARREFOUR)**



**Diajukan oleh :**

**JEFRI HUTAPEA**

**NPM : 120511007**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 19 Oktober 2016  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Hari Supriyanto", is written over a horizontal line.

**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H.,LLM.**

## JURNAL

### PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI BANGUNAN PADA PT.ADHI PERSADA GEDUNG (PROYEK TRANSMART CARREFOUR)

Penulis : Jefri Hutapea  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[Jefrihutapea7@gmail.com](mailto:Jefrihutapea7@gmail.com)

#### ABSTRACT

*The title of this research is: "Implementation of the Occupational Health and Safety of the construction company building at PT. Adhi Persada (Carrefour Transmart Project)". The purpose of the research related to the title is to investigate the implementation of occupational health and safety at PT.Adhi Persada Building. This research use empirical method. The data collected through research in the form of observation, interviews and the distribution of a questionnaire directly to workers in PT.Adhi Persada Building and using random sampling techniques in determining the respondent. According the data that has been collected and after the analysis can be concluded that PT.Adhi Persada Building has met most of the provisions related to the implementation of occupational health and safety in the construction company building in Indonesia.*

#### *Keywords:*

*Occupational health and safety, Construction of buildings, PT.Adhi Persada Building*

## 1. PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi, maka dalam banyak hal mengakibatkan peningkatan intensitas kerja operasional dan tempo kerja para pekerja. Hal-hal tersebut mengakibatkan pengerahan tenaga secara intensif dari para pekerja. Kelelahan, kurang perhatian, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat sebab terjadinya kecelakaan. Perkembangan yang terjadi pada negara Indonesia sekarang ini terutama dalam hal

industrialisasi akan menjadi permasalahan-permasalahan dalam ketenagakerjaan dan berdampak pada masa depan industri Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sangat penting untuk diatasi secara bertahap oleh pemerintah, pemberi kerja dan pekerja sendiri, dalam mengatasi permasalahan tersebut akan mempengaruhi peningkatan produktivitas industri sehingga mempengaruhi pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dapat dilihat melalui kemajuan industrilalisai berupa proyek-proyek pekerjaan konstruksi bangunan dalam suatu negara. Pembangunan nasional semakin lama semakin meningkat dan pelaksanaannya berusaha untuk menghindari apa yang disebut dengan economic cost, tetapi dalam usaha kearah tersebut sebaliknya akan menimbulkan yang disebut dengan social cost dan lebih besar dari economic cost yang dikeluarkan. Demikian perlu ada kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan industrilalisai yang dapat digunakan dalam proyek-proyek pembangunan nasional, kebijakan berupa perlindungan terhadap tenaga kerja<sup>1</sup>. Perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut berupa keselamatan dan kesehatan kerja dan bidang ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual. Pembangunan Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta bersamaan diwujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Disadarinya arti penting pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan

pekerjaan, demikian pula perlu diusahakannya ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan tetap terjamin<sup>2</sup>. Di Indonesia masalah keselamatan dan kesehatan kerja dikenal sebagai K3. Mengingat pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan permasalahan yang timbul akibat diabaikan persoalan-persoalan keselamatan dan keselamatan kerja tersebut terutama dalam hal perusahaan jasa konstruksi bangunan yang memiliki resiko yang besar dan mempengaruhi pembangunan nasional.

PT. Adhi Persada Gedung merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi bangunan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta. Dalam menjalankan kegiatan usahan PT. Adhi Persada Gudang memiliki perkerja yang dibagi menjadi dua yaitu pekerja lapangan yang bertugas melaksanakan kegiatan konstruksi pembangunan dan pekerja diluar lapangan yang mengurus segala kegiatan administrasi dan operasional perusahaan, PT. Adhi Persada Gedung cukup banyak menyerap tenaga kerja baik dari luar kota Yogyakarta maupun dari dalam kota Yogyakarta. Berdasarkan jenis kegiatan usaha yang di laksanakan berupa kegiatan konstruksi pembangunan dan memiliki resiko yang cukup besar terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, maka berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut penulis ingin menjelaskan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT. Adhi Persada Gedung Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta.

---

<sup>1</sup>Yayasan Kesehatan Kluarga dan Pekerja Indonesia,2000, *Pedoman Teknis Pengoperasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Supervisor*; Jakarta, hml.201.

---

<sup>2</sup> H.Zainal Asikin,S.H.,SU, 2004,*Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT. Adhi Persada Gedung ?

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini yaitu :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT. Adhi Persada Gedung

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 di dalamnya tidak mengatur secara terperinci tentang pengertian keselamatan kerja tetapi dalam Undang-Undang tersebut diuraikan secara jelas tentang ruang lingkup dan syarat-syarat keselamatan kerja.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, bahwa ruang lingkup berlakunya keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Menurut Sendjuni berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksud adalah bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau disebut sebagai kecelakaan industri, kecelakaan industri tersebut secara umum dapat diartikan sesuatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) Menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

#### **2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dalam Bab III pasal 3 ayat 1, bahwa dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran ;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan ;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai ;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik ;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup ;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban ;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja ;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang ;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan ;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang ;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya ;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

## A. Tinjauan Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan

### 1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD, pengertian perusahaan tidak dijelaskan secara resmi dalam KUHD. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan butir (b) menyatakan pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

### 2. Jasa Konstruksi Bangunan

Proyek-proyek pekerjaan konstruksi bangunan yang semakin meningkat dalam hal pembangunan Nasional sehingga muncul resiko akibatnya dan perlu adanya perlindungan bagi setiap orang dan pekerja yang berada di tempat kerja berupa perlindungan keselamatan serta penggunaan sumber produksi yang digunakan secara aman dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

## METODE PENELITIAN

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*Law in action*) dan fakta sosial dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### b) Sumber data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

#### 1) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti dan digunakan sebagai data utama dalam penulisan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Responden ditentukan secara acak dengan menggunakan metode *Random sampling*

#### 2) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

##### 1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X Pasal 27 ayat (2) Tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab X A Pasal 28 D ayat (2) Hak asasi manusia, Bab XIV Pasal 34 ayat (3) Tentang Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Umum.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, Bab I Pasal 1 angka (1) dan (2) Tentang pengertian tempat kerja, Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Tentang Ruang Lingkup Tempat Kerja, Bab II Pasal 3 ayat (1) Tentang Syarat-syarat Keselamatan Kerja.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Bab VI Pasal 35 Tentang Hak Perlindungan atas Kesejahteraan, Keselamatan, dan Kesehatan Pekerja.
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.
- c) Pengumpulan Data
- a) Studi kepustakaan  
Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, pendapat para ahli, literatur, serta website mengenai masalah hukum yang diteliti.
- b) Wawancara  
Data juga diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden). Wawancara dilakukan dengan seorang kepala Bagian Personalia PT. Adhi Persada Gedung serta seorang Pengawas lapangan PT. Adhi Persada Gedung Sleman, DIY. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya, pertanyaan secara terstruktur tentang masalah hukum yang diteliti.
- d) Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan PT. Adhi Persada Gedung pada Proyek pembangunan Transmart Carrefour Maguwoharjo, Sleman, DIY. PT. Adhi Persada Gedung sendiri beralamat di Office 18 TB Simatupang Jakarta selatan Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan, dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Adhi Persada Gedung memiliki pekerja lapangan yang kegiatan utamanya adalah sebagai pembangun gedung bertingkat terutama tempat perbelanjaan serta gedung lainnya.
- e) Populasi dan Sampel
- a) Populasi  
Populasi adalah keseluruhan objek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah pekerja lapangan PT. Adhi Persada Gedung.
- b) Sampel  
Sampel adalah bagian dari populasi yang dilakukan secara random Sampling dalam penelitian ini adalah pekerja lapangan PT. Adhi Persada Gedung yang jumlahnya 15% dari seluruh jumlah pekerja sebanyak 160 orang.
- f) Responden  
Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner maupun wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Responden merupakan pekerja lapangan yang secara tetap bekerja di PT. Adhi Persada Gedung yang jumlahnya 24

orang dipilih secara random sampling. Kepala bagian K3 PT.Adhi Persada Gedung, Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta, selain itu narasumber yang diwawancarai secara langsung terkait pelaksanaan K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan yaitu kepala bagian atau seksi pengawasan ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman.

g) Metode Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan alaisis kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu metode berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik pada satu kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian yang telah dilakukan baik secara kepustakaan dan melalui penelitian lapangan disusun secara sistematis dan saling melengkapi. kemudian dikaitkan perturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukan analisis maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja pihak PT.Adhi Persada Gedung memenuhi sebagian besar ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan yang sudah terpenuhi dapat ditinjau dari Pasal 14 butir (a) dan (b) Bab X Kewajiban pengurus Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan, butir (a) menyatakan secara tertulis menempatkan syarat keselamatan kerja pada tempat kerja yang dapat dilihat dan terbaca sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Butir (b) Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat yang mudah

dilihat. Ketentuan lain yang terpenuhi adalah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dan ayat (4) menyatakan pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang semua pengamanan dan alat-alat pelindung kerja di tempatnya, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Ayat (3) pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. ayat (4) pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalkannya. PT.Adhi Persada Gedung juga telah memenuhi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 99 dan pasal 100 yang menyatakan setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

Berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung ada beberapa hal yang belum terpenuhi menurut ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Pasal 14 Huruf C, Peraturan Menteri dan Transmigrasi No.PER.01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan pasal 99 ayat (3) dan (4) berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri dalam konstruksi bangunan.

### Saran

Saran yang diberikan penulis dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi di PT.Adhi Persada Gedung yaitu :

1. PT.Adhi Persada Gedung dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang konstruksi bangunan seyogyanya harus lebih memperhatikan penggunaan pelindung diri (APD) bagi para pekerja dan mengutamakan standar ketat bagi pengguna APD.

2. Pelaksanaan proyek pembangunan harus begitu diperhatikan pemerintah terutama dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja.
3. Perlu adanya sosialisasi terhadap pekerja yang ingin bekerja tapi mengalami buta huruf sehingga diperlukan pembinaan yang lebih terhadap keselamatan dan kesehatan kerja baik dari Pihak pemerintah dan PT.Adhi Persada Gedung.

## REFERENSI

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdul Rachman Budiono,S.H.,M.H., 1999, *Hukum Perburuhan di Indonesia*,PT..Raja Grafindo persada,Jakarta
- Abdulkadir Muhammad,S.h, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutendi,S.H.,M.H., 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti,S.H.,M.H, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Triyanto,S.H, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Dr.H.Koko Kosidin.S.H,M.H, 1999, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Drs.C.s.t. Kansil,S.H.1986, *Pokok-pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*, ind-hill co, Jakarta.
- G.Kartasapoetra,r.g.Kartasapoetra.S.H, ir.A.G Kartasapoetra,1986, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina aksara, Jakarta.

H.Zainal Asikin,S.H..2004, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Halili Toha,S.H, Hari Pramono, 1987, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, PT.Bina Aksara, Jakarta.

Hardijan Ruslin, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia anggota IKAPI, Bogor.

Helena Poewanto,S.H, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta.

*Pedoman Teknis Pengoperasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Supervisor*, 2000, Jakarta.

Prof.Iman Soepomo,S.H, 1975, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Pradnya Paramita, Jakarta pusat.

Rizky Argama, 2006, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sendjun H.Manulang S.H., 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan

## **Website**

[http:www.Indonusa.ac.id](http://www.Indonusa.ac.id), *Tulisan Pentingnya K3 dalam perusahaan, Universitas Indonesia Esa Unggul, tanggal akses 14 maret 2015.*

[http:www.Hukum online.com](http://www.Hukum online.com) *Keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan, tanggal akses 14 maret 2015*